



## Pembiayaan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

**Muslimah<sup>1</sup>**

Politeknik Negeri Sambas<sup>1</sup>

[chemus5@yahoo.co.id](mailto:chemus5@yahoo.co.id)<sup>1</sup>

**Nasir Hamzah<sup>2</sup>**

Universitas Muslim Indonesia Makassar<sup>2</sup>

[nasirhamzah7@yahoo.com](mailto:nasirhamzah7@yahoo.com)<sup>2</sup>

**Siradjuddin<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>3</sup>

[siradjuddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:siradjuddin@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3914>

### ABSTRACT

Investigation for halal certification as stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products is still limited to criteria that are material in nature of a product. In fact, the concept of halal in the Islamic view must fulfill at least two aspects: material and non-material. One of the non-material aspects of halal products is the financing aspect. This study aims to examine Islamic financing in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. This research includes qualitative research with a normative legal research approach. Based on this research, the results obtained are that Law Number 33 of 2014 concerning JPH does not make sharia financing a benchmark for the halalness of a product. However, the JPH Law still opens opportunities for the implementation of sharia financing in accordance with the spirit contained in Article 1 paragraph (2).

**Keywords:** sharia financing, Law No.33 of 2014, halal, halal products

### ABSTRAK

Pengujian sertifikasi halal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal masih terbatas pada kriteria yang bersifat material dari suatu produk. Padahal, konsep halal dalam pandangan Islam harus memenuhi setidaknya dua aspek: material nonmaterial. Salah satu aspek nonmaterial dari produk halal adalah aspek pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pembiayaan syariah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH tidak menjadikan pembiayaan syariah menjadi tolok ukur kehalalan sebuah produk. Akan tetapi, Undang-Undang JPH masih membuka peluang untuk diterapkannya pembiayaan syariah sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (2).

**Kata Kunci:** pembiayaan syariah, UU No.33 Tahun 2014, halal, produk halal

## **Pendahuluan**

Industri halal mengharuskan kesucian produk dari hal-hal yang dilarang syariat Islam. Hal itu bermakna bahwa baik input, proses, maupun outputnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam<sup>1</sup>. Halal dalam pandangan Islam harus memenuhi setidaknya dua aspek: material nonmaterial. Aspek material bermakna bahwa zat atau produk dinyatakan halal apabila terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti najis, darah, bangkai, dan unsur lain yang diharamkan. Sedangkan aspek nonmaterial bermakna bahwa zat disebut halal apabila diperoleh dengan cara yang diizinkan syariat, bukan dari tindakan pencurian, penipuan, atau hasil transaksi riba<sup>2</sup>. Dengan demikian, halal tidak saja bersifat material atau fisik, namun juga halal secara nonmaterial atau nonfisik.

Industri halal sama dengan dengan industri lainnya yang membutuhkan pembiayaan untuk dapat berkembang. Tanpa pembiayaan, mustahil sebuah industri dapat berjalan secara optimal. Dalam konteks pembiayaan, industri halal juga wajib memenuhi pembiayaan yang sesuai syariah. Hal itu karena pembiayaan oleh perbankan syariah mengandung prinsip-prinsip bebas dari bunga (riba), ketidakpastian (*gharar*) dan perjudian (*maysir*)<sup>3</sup>. Ada pun pembiayaan yang menerapkan transaksi yang dilarang, tidak dapat dikatakan sebagai industri halal. Dengan demikian, pembiayaan yang sesuai syariah dalam menjalankan industri juga ikut menentukan apakah suatu bisnis atau industri masuk ke dalam industri halal atau tidak.

Selama ini, belum ada kebijakan atau regulasi yang secara khusus diterbitkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penggunaan pembiayaan/jasa keuangan syariah oleh industri halal. Selain itu, pengujian sertifikasi halal di Indonesia masih terbatas pada kriteria yang bersifat material dari suatu produk. Hal itu menjadi indikasi bahwa kriteria halal baru sebatas aspek fisik. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pengujian sertifikasi halal oleh auditor halal meliputi meneliti dan/atau memeriksa bahan yang dipergunakan; proses pengolahan; sistem penyembelihan; peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; pendistribusian dan penyajian produk; sistem jaminan halal pelaku usaha, dan melaporkan hasil pengujiannya kepada LPH<sup>4</sup>.

Penelitian mengenai jaminan produk halal dan keterkaitannya dengan pembiayaan syariah sudah banyak dilakukan. Kajian mengenai topik ini menarik karena tren industri halal nasional dan global saat ini sedang berkembang dan terus meningkat<sup>5</sup>. Sejauh ini

---

<sup>1</sup> Idris Parakkasi, "Ekonomi Islam, Ekonomi Kemashlahatan," August 25, 2020, <http://sin.fst.uin-alauddin.ac.id/ekonomi-islam-ekonomi-kemashlahatan/>.

<sup>2</sup> Nashirun, "MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN," *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)* 3, no. 2 (September 16, 2020): 1-15.

<sup>3</sup> Supriadi Supriadi and Ismawati Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (April 17, 2020): 41-50, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>.

<sup>4</sup> Pemerintah Pusat, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL" (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

<sup>5</sup> <https://www.bi.go.id>, "Pengembangan Industri Halal Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional," Oktober 2018, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Pengembangan-Industri-Halal-Dukung-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional.aspx>.

## ***Pembiayaan Syariah dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal – Muslimah, Nasir Hamzah, Sirajuddin***

penelitian yang ada berkaitan dengan peran pembiayaan syariah dalam mendukung industri halal <sup>6</sup>. Penelitian lainnya adalah strategi bank syariah dalam mengembangkan industri halal <sup>7</sup>. Lainnya adalah perkembangan industri halal di Indonesia <sup>8</sup>. Penelitian yang mengkaji kedudukan pembiayaan syariah dalam peraturan perundang-undangan dalam konteks pengembangan industri halal sejauh ini belum dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur yang setopik yakni kajian mengenai industri halal. Peneliti mengambil sisi yang berbeda dari kajian sebelumnya. Penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: 1) bagaimana kriteria produk halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH; 2) Bagaimana kedudukan pembiayaan syariah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan diskusi lebih lanjut bagaimana kriteria halal sebuah produk semakin komprehensif. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber gagasan untuk menerapkan sertifikasi halal yang lebih ketat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Paradigma kualitatif menerapkan kajian yang berfokus pada makna dari suatu fenomena yang dikaji <sup>9</sup>. Pendekatan yang digunakan adalah kajian hukum normatif, yang kajiannya menelaah peraturan perundang-undangan <sup>10</sup>. Data primer di dalam penelitian ini berasal dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH. Sedangkan data sekundernya berasal dari konsep dan hasil penelitian terdahulu dalam jurnal ilmiah dan artikel online. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

---

<sup>6</sup> Rahmad Hakim, "Bank Syariah Dan Pengembangan Industri Halal," *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*, no. 0 (February 15, 2020), <http://research-report.umm.ac.id/index.php/API-BAA/article/view/3714>; Lili Puspita Sari, Ade Nur Rohim, and Prima Dwi Priyatno, "Model Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (March 8, 2023): 300–306, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8150>.

<sup>7</sup> Muhammad Arifin, Riza Aulia, and Nurul Azizah, "Analisis Strategi Pengembangan Dalam Persaingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (December 12, 2022): 74–87, <https://doi.org/10.22373/jimebis.v3i2.269>; WINDIYANI YUYUN, "ANALISIS STRATEGI BANK BRI SYARIAH DALAM MENYOKONG INDUSTRI HALAL DI PROVINSI LAMPUNG" (Undergraduate, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/18014/>.

<sup>8</sup> Niswatun Hasanah et al., "Perkembangan Industri Halal Di Indonesia," *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 1, no. 2 (2022): 219–33; Yeni Rohaeni and Ahmad Hidayat Sutawijaya, "PENGEMBANGAN MODEL KONSEPTUAL MANAJEMEN RANTAI PASOK HALAL STUDI KASUS INDONESIA," *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri* 15, no. 3 (September 30, 2020): 177–88, <https://doi.org/10.14710/jati.15.3.177-188>; Lady Yulia, "Strategi Pengembangan Industri Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 1 (March 30, 2015): 121–62.

<sup>9</sup> Sugiyono Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

<sup>10</sup> idtesis.com, "Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif," 2013, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Makna Halal dalam Pandangan Islam

Halal berasal dari kata dalam Bahasa Arab “halla” yang artinya tidak terikat atau lepas<sup>11</sup>. Halal juga bermakna diperbolehkan atau diizinkan. Dalam KBBI, halal dimaknai sebagai “diizinkan, tidak dilarang oleh syarak”<sup>12</sup>. Itu berarti bahwa halal adalah sifat yang mengacu pada kebolehan atas sesuatu. Halal bersinonim dengan kata “mubah” atau “boleh”. Halal dalam konteks kehidupan mengacu pada dua hal, yaitu kebolehan untuk mengonsumsi atau memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kedua, adalah kebolehan untuk mengerjakan sesuatu, misalnya melakukan hubungan badan antara suami istri yang sah. Lawan “halal” adalah “haram” yang berarti dilarang oleh syariat Islam<sup>13</sup>. Umumnya, halal dan haram berkaitan dengan maqashid syariah yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>14</sup>.

Persoalan halal dan haram sangat krusial dalam kehidupan umat Islam. Ini bermakna bahwa Islam sangat memerhatikan bagaimana cara umatnya menjalankan kehidupan seperti dalam mencari pekerjaan, konsumsi, hubungan sesama manusia, transaksi, dan sebagainya. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman untuk menyuruh manusia mengonsumsi makanan yang baik dan halal<sup>15</sup>. Islam juga telah menentukan mana makanan yang halal dan mana yang haram sehingga menjadi jelas bagi umat Islam bagaimana dan apa yang patut dikonsumsi atau yang dihindari<sup>16</sup>. Jaminan produk halal pun semakin hari semakin menjadi kebutuhan dan gaya hidup global, bahkan menjadi salah satu nilai lebih bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk perusahaan<sup>17</sup>. Ini terbukti dengan hadirnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dengan demikian, persoalan kehalalan dalam konsumsi bukan saja menjadi perintah syariat Islam, melainkan telah menjadi regulasi yang harus dipenuhi oleh pihak tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Kemenag Jatim, “Makanan, Minuman Dan Kosmetika Antara Halal Dan Haram,” Mei 2016, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/365686/jatim.kemenag.go.id>.

<sup>12</sup> KBBI, “Arti Kata Halal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” 2023, <https://kbbi.web.id/halal>.

<sup>13</sup> Milhan Milhan, “DAMPAK MAKANAN HARAM,” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 2 (December 20, 2022), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14711>.

<sup>14</sup> Sucipto Sucipto, “HALAL DAN HARAM MENURUT AL-GHAZALI DALAM KITAB MAU’IDHOTUL MUKMININ,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1671>.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, “Qur’an Kemenag Online, Surat Al-Baqarah Ayat 168,” 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/?from=168&to=286>.

<sup>16</sup> Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produsen Atas Produsen Industri Halal,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (December 11, 2016): 291–306.

<sup>17</sup> Herdayanto Sulistyopo Sari Sri Fatmawati, Adi Setyo Purnomo, Hamdan Dwi Rizqi, Fahimah Martak, Refdinal Nawfa, Egar Pamela, Ceisar Andrian Putra, Indana Madaniyah Tsani, Adisya Salsabila, Sigmatresna Wasatya, Fadhil Adinata, Fanda Luvita, “Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo | Sewagati,” *Sewagati* 6, no. 3 (2022): 296–303, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>.

## ***Pembiayaan Syariah dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal – Muslimah, Nasir Hamzah, Sirajuddin***

### **B. Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan ialah Pembiayaan syariah melalui perbankan syariah memiliki peran penting dalam pengembangan industri halal<sup>18</sup>. Perbankan syariah menyediakan pendanaan atau permodalan untuk berjalannya usaha/industri. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dinyatakan bahwa “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”<sup>19</sup>. Sedangkan pembiayaan syariah merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah Islam. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dinyatakan bahwa “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”<sup>20</sup>.

Ada perbedaan antara pembiayaan nonsyariah (konvensional) dan pembiayaan syariah. Dalam pembiayaan syariah, aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam di mana antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Pembiayaan dengan prinsip syariah ialah “berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”<sup>21</sup>. Sedangkan dalam bank konvensional, sistem yang digunakan adalah bunga.

### **C. Kriteria Halal Menurut UU No.33 Tahun 2014 Tentang JPH**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, suatu produk dikatakan halal apabila telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan produk ialah dapat berupa barang atau jasa seperti makanan, minuman, obat-obatan dan lainnya yang dapat digunakan atau berupa layanan yang dimanfaatkan oleh konsumen. Untuk menjamin sebuah produk benar-benar halal, ada proses yang harus dilakukan yang mana proses itu dimulai dari bagaimana perusahaan menghasilkan produk halal hingga produk itu sampai ke konsumen, Proses itu dinamakan sebagai proses produk halal. Dalam Undang-Undang tersebut, proses yang selanjutnya

---

<sup>18</sup> Sari, Rohim, and Priyatno, “Model Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal.”

<sup>19</sup> Pemerintah Pusat, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN,” 1998, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm>.

<sup>20</sup> Pemerintah Pusat.

<sup>21</sup> Pemerintah Pusat.

dinamakan proses produk halal (PPH) merupakan “rangkaiian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk”<sup>22</sup>.

Sebuah produk yang dinyatakan halal apabila sudah memiliki jaminan kehalalan atau kepastian hukum atas kehalalannya. Jaminan produk halal wajib dibuktikan oleh perusahaan dengan adanya sertifikat halal. Untuk memperoleh sertifikat halal, ada tiga pihak yang terlibat antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Adapun Auditor Halal merupakan perpanjangan tangan dari LPH yang melakukan pengujian dan pemeriksaan kehalalan suatu produk. Dalam Pasal 14 Undang-Undang JPH, Auditor halal wajib memiliki kualifikasi antara lain: “warga negara Indonesia; beragama Islam; berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan memperoleh sertifikat dari MUI”<sup>23</sup>.

Dalam Pasal 17 hingga Pasal 20 Undang-Undang JPH, ditentukan bahan-bahan yang masuk kategori halal dan haram. Bahan-bahan yang digunakan oleh penyelia halal (PPH) dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yaitu bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan-bahan itu tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi, atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahan-bahan lain yang diharamkan ditetapkan oleh fatwa MUI. Bahan-bahan dari tumbuhan juga ada yang dilarang yaitu apabila mengandung unsur yang dapat memabukkan atau membahayakan Kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Bahan-bahan lain seperti bahan yang mengandung mikroba dapat menjadi haram apabila terkontaminasi atau bercampur dengan zat yang diharamkan<sup>24</sup>.

Untuk memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib melakukan pengajuan kepada BPJPH secara tertulis. Dokumen yang diperlukan antara lain: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang dipergunakan, dan proses pengolahan. Selanjutnya, BPJPH menunjuk LPH untuk melakukan pemeriksaan/pengujian. LPH menunjuk auditor halal untuk melakukan pemeriksaan/pengujian halal di lokasi produksi dari usaha. Hasil dari pemeriksaan oleh auditor halal diserahkan kepada LPH dan diteruskan ke BPJPH. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dari LPH ke MUI untuk memperoleh ketetapan kehalalan produk yang diperiksa. Penetapan yang dilakukan MUI dilaksanakan dalam siding fatwa<sup>25</sup>.

#### **D. Kedudukan Pembiayaan Syariah dalam UU No.33 Tahun 2014 Tentang JPH**

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang JPH yang menjadi dasar kerangka kerja sertifikasi halal di Indonesia, belum ditemukan pasal yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha memberikan keterangan atau dokumen terkait

---

<sup>22</sup> Pemerintah Pusat, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

<sup>23</sup> Pemerintah Pusat.

<sup>24</sup> Pemerintah Pusat.

<sup>25</sup> Pemerintah Pusat.

## ***Pembiayaan Syariah dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal – Muslimah, Nasir Hamzah, Sirajuddin***

pembiayaan dalam menjalankan perusahaan. Padahal, dalam menjalankan perusahaan, pelaku usaha seringkali berhubungan dengan Lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut, pembiayaan syariah masih berupa gagasan yang belum dijabarkan. Gagasan itu dapat dilihat dari ketentuan umum/pasal 1 ayat (2) yang menyatakan:” Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”. Adapun menurut syariat Islam, kehalalan suatu produk bukan saja ditentukan oleh bahan-bahan/kandungan dari produk tersebut, namun juga ditentukan pula oleh cara memperoleh bahan-bahan atau cara memproduksinya.

Pembiayaan syariah dalam industri halal memiliki posisi yang amat urgen<sup>26</sup>. Hal itu karena pembiayaan yang tidak sesuai syariah apabila digunakan untuk memproduksi suatu produk, secara otomatis menurunkan kesucian atau kebersihan dari produk itu. Sama halnya dengan hewan yang pada dasarnya halal, seperti ternak. Hewan itu halal, apabila disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam yakni dengan menyebut nama Allah. Jika tidak, hewan tersebut menjadi haram dikonsumsi. Dalam Pasal 18 Undang-Undang JPH, hal itu juga sudah ditegaskan. Produk yang dihasilkan dari pembiayaan yang menerapkan unsur riba, penipuan, dan perjudian tentu menjadi ternoda kehalalannya, meskipun secara material halal.

Melalui kajian ini, dapat ditegaskan bahwa dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang JPH tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk menerapkan pembiayaan usaha/industri dalam menjalankan usahanya dalam rangka memperoleh sertifikasi halal. Namun, semangat untuk menerapkan prinsip Islam mengenai kehalalan sebuah produk masih terbuka lebar. Dengan demikian, dapat kita tegaskan bahwa sertifikasi halal yang diterapkan di Indonesia masih bersifat material. Sertifikasi halal belum menjamah persoalan bagaimana cara memproduksi dari segi pembiayaannya. Pembiayaan ini juga sering terlibat dalam penyediaan bahan baku, misalnya apakah didatangkan secara legal atau tidak. Beberapa kasus pemusnahan produk-produk ilegal yang sering juga disebut “barang haram” dapat menjadi contoh bahwa kehalalan produk tidak saja cukup dilihat dari unsur kandungannya, melainkan juga dari cara memproduksinya, termasuk dalam persoalan pembiayaan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH, pembiayaan syariah masih belum menjadi tolok ukur kehalalan sebuah produk. Tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk menunjukkan dokumen/keterangan baik lisan maupun tertulis mengenai sumber pembiayaan dalam produksi. Halal di dalam Undang-Undang JPH masih berorientasi pada unsur/kandungan dari produk. Namun, Undang-Undang JPH masih membuka peluang untuk diterapkannya pembiayaan syariah sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (2).

---

<sup>26</sup> Hakim, “Bank Syariah Dan Pengembangan Industri Halal.”

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Kajian ini masih bersifat normatif yang berfokus pada materi muatan peraturan perundang-undangan, belum menambahkan data pendukung berupa data empiris. Oleh sebab itu, untuk melengkapi kekurangan dari penelitian ini, masih perlu dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH di lapangan. Hal ini agar kajiannya dapat menjadi komprehensif dan faktual.



## ***Pembiayaan Syariah dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal – Muslimah, Nasir Hamzah, Sirajuddin***

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (December 11, 2016): 291–306.
- Arifin, Muhammad, Riza Aulia, and Nurul Azizah. "Analisis Strategi Pengembangan Dalam Persaingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (December 12, 2022): 74–87. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v3i2.269>.
- Hakim, Rahmad. "Bank Syariah Dan Pengembangan Industri Halal." *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*, no. 0 (February 15, 2020). <http://research-report.umm.ac.id/index.php/API-BAA/article/view/3714>.
- Hasanah, Niswatun, Nur Azizah, Maulida Rizki Nikmatussolihah, and Moh Adi Santoso. "Perkembangan Industri Halal Di Indonesia." *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 1, no. 2 (2022): 219–33.
- <https://www.bi.go.id>. "Pengembangan Industri Halal Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional," Oktober 2018. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Pengembangan-Industri-Halal-Dukung-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional.aspx>.
- idtesis.com. "Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif," 2013. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.
- KBBI. "Arti Kata Halal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," 2023. <https://kbbi.web.id/halal>.
- Kemenag Jatim. "Makanan, Minuman Dan Kosmetika Antara Halal Dan Haram," Mei 2016. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/365686/jatim.kemenag.go.id>.
- Kementerian Agama RI. "Qur'an Kemenag Online, Surat Al-Baqarah Ayat 168," 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=168&to=286>.
- Milhan, Milhan. "DAMPAK MAKANAN HARAM." *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 2 (December 20, 2022). <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v10i2.14711>.
- Nashirun. "MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM PERSFEKTIF AL QUR'AN." *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)* 3, no. 2 (September 16, 2020): 1–15.
- Parakkasi, Idris. "Ekonomi Islam, Ekonomi Kemashlahatan," August 25, 2020. <http://sin.fst.uin-alauddin.ac.id/ekonomi-islam-ekonomi-kemashlahatan/>.

Pemerintah Pusat. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN," 1998. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm>.

— — —. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Rohaeni, Yeni, and Ahmad Hidayat Sutawijaya. "PENGEMBANGAN MODEL KONSEPTUAL MANAJEMEN RANTAI PASOK HALAL STUDI KASUS INDONESIA." *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri* 15, no. 3 (September 30, 2020): 177–88. <https://doi.org/10.14710/jati.15.3.177-188>.

Sari, Herdayanto Sulisty Putro, Sri Fatmawati, Adi Setyo Purnomo, Hamdan Dwi Rizqi, Fahimah Martak, Refdinal Nawfa, Egar Pamela, Ceisar Andrian Putra, Indana Madaniyah Tsani, Adisya Salsabila, Sigmatresna Wasatya, Fadhil Adinata, Fanda Luvita. "Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo | Sewagati." *Sewagati* 6, no. 3 (2022): 296–303. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>.

Sari, Lili Puspita, Ade Nur Rohim, and Prima Dwi Priyatno. "Model Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (March 8, 2023): 300–306. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8150>.

Sucipto, Sucipto. "HALAL DAN HARAM MENURUT AL-GHAZALI DALAM KITAB MAU'IDHOTUL MUKMININ." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1671>.

Sugiyono, Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Supriadi, Supriadi, and Ismawati Ismawati. "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (April 17, 2020): 41–50. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>.

Yulia, Lady. "Strategi Pengembangan Industri Produk Halal." *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 1 (March 30, 2015): 121–62.

YUYUN, WINDIYANI. "ANALISIS STRATEGI BANK BRI SYARIAH DALAM MENYOKONG INDUSTRI HALAL DI PROVINSI LAMPU." Undergraduate, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/18014/>.